



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

NO.231 /Pdt. P/2014/PN. Kpj

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kapanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh ;

WAINTE Umur : 53 tahun, Perempuan, Pekerjaan Pedagang, Agama Islam, bertempat tinggal di Dsn. Bakalan I Rt.002. Rw.002. Desa Bakalan, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang ;

Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya tanggal 7 Mei 2014 dibawah registerNo.105/Pdt. P/2014/PN. Kpj. telah mengajukan Permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen yang isinya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama MUNTIS pada tanggal 27 maret 1979 dengan petikan Akta nikah No.0522/065/III/1979 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang
- Bahwa Pemohon telah mempunyai anak yang mana anak tersebut telah memiliki Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten iviaiang ivomor : 35U7.AL.2UU8.U1 8832 pada tanggal 15 Desember 2008 atas nama **ACHMAD BAHYUNI** lahir di Malang pada tanggal 29 Mei 1994 anak keempat laki-laki dari suami istri **ASMUNTIS** dan **WAINTE**
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk membetulkan nama suami pemohon di dalam kutipan Akta Kelahiran anak pemohon nomor: 3507.AL.2008.018832 yang semula bernama **ASMUNTIS** dan **WAINTE** dibetulkan menjadi **MUNTIS** dan **WAINTE** sesuai dengan kartu keluarga dan dokumen lainnya;
- Bahwa guna pembetulan Akta Kelahiran tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kapanjen ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya mengajukan permohonan sebagai Pemohon
mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan
untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Menetapkan, bahwa pembetulan nama suami Pemohon di daiam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 3507.AL.2008.018832 yang semula bernama **ASMUNTIS dan WAITEN** dibetulkan menjadi **MUNTIS dan WAITEN**;
- Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp186.000.00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah):

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon telah hadir dimuka persidangan, kemudian Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa;

1. Foto copy sesuai dengan aslinya bermeterai cukup Kartu Tanda Penduduk nomor: 3507144101630009, tanggal 5 Juli 2008 atas nama WAITEN dan ASMUNTIS nomor 3507140101510013 tanggal 04 Mei 2013 diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya bermeterai cukup Kartu Keluarga Nomor : 3507140709040329 atas nama WAITEN diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya bermeterai cukup Kutipan Akta Nikah Nomor : 0522/065/III/1978 atas nama MUNTIS dan WAITEN diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran bermeterai cukup Nomor 3507.AL.2008.018832 atas nama ACHMAD BAHYUNI, diberi tanda P-4;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya bermeterai cukup Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 tahun atas nama AHMAD BAHYUNI nomor: 4-12-05-27-144-028-5, diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 470/473/421.621.010/2014, tanggal 30 September 2014, diberi tanda P-6.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama MURFAH MURTIKA dan SUNARKO yang setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ke-1 MURFAH MURTIKA :

- Bahwa saksi Kenai dengan Pemohon, saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama didaam akte kelahiran suami Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan pembetulan nama suami yang semua tertulis ASIVIUN T IS dirubah menjadi MUNTIS, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga suami Pemohon ;
- Bahwa benar pemohon mengajukan perubahan nama agar nama suami pemohon disamakan dengan identitas yang ada di dokumen Iainnya;

L. saksi ke-2. UI~IHKr'~U :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah tetangga Pemohon ; Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama didalam akte kelahiran suami Pemohon ;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan pembetulan nama suami yang semula tertulis ASMUNTIS dirubah menjadi MUNTIS, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga suami Pemohon ;

- Bahwa benar pemohon mengajukan perubahan nama agar nama suami pemohon disamakan dengan identitas yang ada di dokumen Iainnya

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap teiah termuat dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon untuk membetulkan nama Pemohon sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nikah Pemohon No.0522/065/III/1978 atas nama **MUNTIS** dan **WAITEN** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang yang didalam Kutipan Akta Keiahiran anak Pemohon Nomor

3507.AL.2008.018832 semula tertulis **ASMUNTIS** dibetulkan meniadi **MUNTIS**

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, surat-surat bukti dan saksisaksi didapat fakta hukum sebagai berikut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut kutipan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut Nomor : 3507.AL.2008.018832. yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang nama suami Pemohon tertuiis **ASMUNTIS** sedangkan yang benar nama suami Pemohon tersebut adalah **MUNTIS**

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembetulan nama tersebut untuk menghindari kemungkinan adanya kesulitan dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undangundang No. Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian pembetulan nama Pemohon sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon atas nama Pemohon tersebut cukup beralasan dan telah didukung dengan surat bukti P.1 s/d P.6 serta saksi-saksi ;

Menimbang, dari fakta hukum maupun pertimbangan yang telah diuraikan diatas Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka untuk tertib administrasi perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan tentang perubahan nama Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Catatan Sipil dan kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama ASMUNTIS mengenai pembetulan nama Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M ENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, bahwa pembetulan nama suami Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 3507.AL.2008.018832 yang semula bernama **ASMUNTIS dan WAITEN dibetulkan menjadi MUNTIS dan WAITEN;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp186.000,00 (seratus

delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : **Selasa**, tanggal : **18 Nopember 2014** oleh **TENNY**

ERMA SURYATHI,SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara permohonan ini dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **DIDIN LINDRIATI,S.H.,M.Hum** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

DIDIN LINDRIATI,S.H.,M.Hum

TENNY ERMA

SURYATHI,SH.MH

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
Ongkos panggilan	Rp. 95.000,00
ATK	Rp. 50.000,00
Redaksi	Rp. 5.000, 00
<u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 186.000,00

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)